



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 0047 TAHUN 2025

TENTANG

**PENDAFTARAN SELEKSI ANUGERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD* DI
LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka partisipasi dalam seleksi *Paralegal Justice Award* 2025 bagi Kepala Desa/Lurah yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Memerintahkan/mewajibkan para Lurah di wilayahnya masing-masing untuk mendaftarkan diri dan mengikuti Seleksi *Paralegal Justice Award* 2025;
2. Memonitor proses kelengkapan persyaratan *Paralegal Justice Award* 2025;
3. Menugaskan Para Lurah untuk mengikuti rangkaian kegiatan *Paralegal Justice Award* 2025.

KEDUA : Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar mendaftarkan diri dan mengikuti Seleksi *Paralegal Justice Award* 2025 link <http://pja.bphn.go.id/> dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

I. Persyaratan Peserta

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat Pernyataan bersedia mengikuti *Paralegal Academy*;
4. Pas foto dengan berpakaian dinas Kepala Desa/Lurah (PDU Putih) dengan latar belakang merah;
5. Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Kepala Desa/Lurah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
6. Surat Perintah/Surat Tugas dari Camat sebagai rekomendasi mengikuti *Paralegal Academy* dan rangkaian acara *Paralegal Justice Award*;
7. Surat Keputusan (SK) Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dilampiri dokumentasi Posbankum dan Balai Mediasi Desa/Kelurahan sebagai tempat penyelesaian sengketa di Desa/Kelurahan;
8. Surat Pernyataan tidak sedang terlibat kasus hukum; dan
9. Bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan.

a. Ketentuan Pengumpulan Bukti Pengalaman Bentuk Laporan :

- 1) Ukuran kertas A4;
- 2) Font size 12;
- 3) Jenis huruf Arial;
- 4) Spasi 1.5;
- 5) Format PDF; dan
- 6) Maksimal 3 halaman.

b. Ketentuan Pengumpulan Bukti Pengalaman Bentuk Video :

- 1) Dokumentasi berupa video penyelesaian sengketa hukum di masyarakat disertai penjeleasan berupa narasi/*voice over*.
- 2) Apabila video dokumentasi tidak dapat dipenuhi, maka dapat diganti dengan video testimoni oleh salah satu pihak yang bersengketa.

c. Pranala (link) berita di media massa dan/atau media sosial terkait

Penyelesaian sengketa oleh Kepala Daerah/Lurah; dan/atau

d. Pengalaman dan inovasi lainnya berupa :

- 1) Bukti Perdamaian;
- 2) Peraturan Desa/Kebijakan Lurah terkait penyelesaian sengketa; dan
- 3) Sertifikat Pelatihan, Piagam Penghargaan yang mendukung penyelesaian sengketa di wilayahnya.

10. Dalam hal terdapat perbedaan nomenklatur / istilah /sebutan lain desa, kepala desa dapat memenuhi persyaratan sebagaimana huruf d, huruf e, dan huruf f sesuai ketentuan dan karakteristik pada wilayah masing-masing.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut *Paralegal Justice Award* 2025 dapat dilihat sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkala.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

Plt. Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Pembantu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu